


Book Review

Title : Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia
Author : Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D.
Publisher : Refika Aditama, 2014
Book Reviewer : Ayu Puji Lestari*



Buku ini ditulis oleh Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau merupakan pakar dalam bidang hukum laut internasional. Selain menjadi akademisi, Penulis juga aktif mengikuti *training programme* terkait hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh *International Ocean Institute Malta* dan *Centre of Maritime Policy*, Fakultas Hukum, Universitas Wollongong, New South Wales, Australia. Beliau juga aktif dalam menulis artikel hukum laut internasional mengenai masalah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* pada 4 (empat) jurnal internasional. Selain itu, beliau merupakan Guru Besar Utama di Fakultas Hukum UNISBA.

Sistematika buku ini terbagi dalam 10 (sepuluh) Bab. Pada Bab I dibahas mengenai sejarah hukum laut internasional; Pada Bab II dibahas mengenai pengaturan konvensi hukum laut 1982 tentang perairan nasional dan implementasinya di Indonesia; Pada Bab III dibahas mengenai rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan pengaturan hukum perikanan di Indonesia; Pada Bab IV dibahas mengenai pengaturan landas kontinen dalam konvensi hukum laut 1982 dan peraturan perundang-undangan Indonesia; Pada Bab V dibahas mengenai rezim laut lepas menurut konvensi hukum laut 1982 dan pengaturan hukum perikanan internasional; Pada VI dibahas mengenai rezim kawasan dasar laut internasional; Pada VII dibahas mengenai rezim pulau dalam hukum laut internasional; Pada Bab VIII dibahas mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; Pada Bab IX dibahas mengenai penelitian ilmiah kelautan dan pengaturannya di Indonesia; serta pada Bab X dibahas mengenai alih teknologi kelautan dan pengaturannya di Indonesia.

Sejarah hukum laut internasional dapat diawali dengan fungsi laut bagi umat manusia, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya

perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang, alat pemisah atau pemersatu bangsa, serta adanya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Adanya fungsi-fungsi tersebut menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konsepsi hukum laut internasional, yaitu *res communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan *res nullius* menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Konsep tersebut yang menjadi acuan atas adanya peraturan-peraturan mengenai hukum laut internasional, seperti: *United Nations Convention Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), *The Agreement to Promote with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas* (The 1993 FAO Compliance Agreement); *the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*; *the 2001 FAO International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*; *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* (Konvensi Brussel 1969); dan kemudian Indonesia sendiri meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Adanya UNCLOS 1982 sebagai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting dalam konvensi tersebut. Selain itu, UNCLOS 1982 juga membahas mengenai zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial. UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai negara pantai dan negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya, dan juga dasar laut dibawahnya beserta isinya. Dalam kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai maupun negara kepulauan, negara-negara tersebut dibatasi dengan berbagai macam kewajiban, seperti menghormati hak lintas damai serta hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.

Zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh, yakni: perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archiplegic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*territorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Terdapat pula zona-zona maritim yang berada di luar yuridiksi nasional, yakni laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Lebih lanjut lagi, Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 membahas mengenai pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter.

UNCLOS 1982 juga membahas mengenai rezim pelayaran lintas transit yang berlaku untuk selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1. Kemudian UNCLOS 1982 juga membahas di mana negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang dapat menghubungkan titik-titik garis terluar dari pulau-pulau terluar, yang mana sesuai dengan Pasal 48 UNCLOS 1982 bahwa garis-garis pangkal lurus tersebut merupakan titik awal untuk mengukur lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen bagi suatu negara kepulauan.

Selain itu, kedaulatan negara kepulauan di perairan kepulauan mempunyai sifat laut teritorial karena adanya lintas damai bagi kapal-kapal asing yang telah diakui. Sebagai pelaksanaan dari kedaulatan, negara kepulauan juga mempunyai wewenang antara lain menangguhkan lintas damai bagi kapal asing di bagian tertentu di kepulauannya, menetapkan alur-alur laut pada perairan kepulauannya, dan rute penerbangan di atas alur-alur laut kepulauannya. Namun wewenang-wewenang tersebut harus harus diimbangi dengan adanya pengakuan atas berbagai hak negara lain, diantaranya hak lintas alur kepulauan dan kewajiban memberikan jaminan kepada negara lain.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982, Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang Ditetapkan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Dalam Bab V, UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan yang telah melahirkan suatu kajian hukum mengenai perikanan internasional. Hukum perikanan internasional adalah seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum dan aktivitas yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut. Selain itu, Bab V UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai ruang lingkup hukum perikanan yang mencakup ketentuan-ketentuan yang memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang terkandung dalam ZEE. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang *straddling fish stock* (persediaan

ikan yang bermigrasi terbatas), yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 UNCLOS 1982 dan *highly migratory species* (jenis ikan yang bermigrasi jauh) yang diatur dalam Pasal 64. Ketentuan tersebut dalam penerapannya membuat masalah, karena tidak dapat menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas persediaan ikan yang berimigrasi terbatas dan jenis ikan yang beimigrasi jauh baik yang berada di dalam maupun di luar ZEE.

Adanya pengaturan di dalam UNLCOS 1982 mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam masing-masing ZEE negara tersebut, harus diimbangi dengan adanya langkah-langkah konservasi yang dilakukan oleh negara-negara pantai. Sebagai contoh, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan di dalam ZEE dan negara pantai juga diwajibkan dapat memelihara agar sumber daya ikan yang ada dalam ZEE negara tersebut tidak mengalami gejala tangkap lebih untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh negara pantai adalah memberikan kesempatan bagi negara-negara tidak berpantai yang secara geografis kurang beruntung untuk dapat memanfaatkan sumber daya ikan dari kawasan ZEE yang berada di daerah yang sama, namun dengan tetap terus memperhatikan batasan-batasannya.

Pasal 55 UNCLOS 1982 juga mengatur tentang ketentuan mengenai defisini ZEE dan mengartikannya sebagai suatu jalur yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang diatur dalam Bab V. Dalam Pasal 57 juga dijelaskan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan ZEE-nya dengan jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya, serta membahas pula mengenai yurisdiksi negara pantai serta hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dinikmati oleh negara-negara lain. Selain pembagian zona-zona maritim, terdapat pula permasalahan legalitas dari kegiatan militer dan pengumpulan data intelejen oleh negara lain mungkin dapat disebabkan oleh multitafsir yang timbul dari Pasal 58 ayat 2 UNCLOS 1982 dan adanya beberapa praktik negara diketahui bahwa negara pantai memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melarang pengumpulan data intelejen dan kegiatan-kegiatan tersebut di ZEE.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta UNCLOS 1982, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), di mana pada umumnya ketentuan dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban Indonesia serta kebebasan negara lain di dalam zona eksklusif negara Indonesia. Namun dalam hal ini, disayangkan bahwa Indonesia belum menetapkan batas-batas yang jelas mengenai zona eksklusifnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, adanya kekosongan

dalam undang-undang ini yang belum mengatur mengenai pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi bangunan, serta zona pengamanan di ZEEI, serta Indonesia belum memberikan aturan yang jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan atau dilarang dalam wilayah zona eksklusif Indonesia, dari kegiatan pengumpulan data intelejen, maupun kegiatan-kegiatan militer.

Selain zona eksklusif yang dimiliki oleh negara pantai serta hak-hak dan kewajiban negara pantai dalam mengeksplorasi sumber daya alam non hayati yang terdapat di dalam landas kontinen (*continental shelf*) suatu negara. Sebelumnya Konvensi Jenewa IV 1958 tidak memberikan kejelasan mengenai garis batas terluar landas kontinen yang berhubungan dengan kawasan dasar laut samudera dalam, namun dalam hal ini UNCLOS 1982 telah memberikan keterangan mengenai batasan atau definisi mengenai landas kontinen yang berhubungan dengan kawasan dasar laut samudera internasional.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, pengertian mengenai landas kontinen adalah hak negara pantai atas landas kontinen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih biasa dieksploitasi, sedangkan dalam UNCLOS 1982 landas kontinen diartikan landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga lebar yang mencapai jarak 200 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Dalam masalah landas kontinen, Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI), yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia harus segera merevisi UU LKI tersebut. Ketidak-sesuaian dan tumpang tindihnya UU LKI ini dapat berpengaruh kepada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan hal tersebut berdampak kepada penyelesaian sengketa mengenai garis batas landas kontinen di laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia, yang harus mengacu kepada UNCLOS 1982 dalam Pasal 83, yang telah menyediakan cara penyelesaian penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang bersifat praktis.

UNCLOS 1982 telah mengakui bahwa laut lepas (*high seas*) merupakan zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kebebasan di laut lepas (*high seas*) menjadi wujud dari doktrin '*mare liberum*', sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 dalam Pasal 87, yaitu semua negara baik negara pantai maupun negara tidak berpantai memiliki hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal. Kebebasan-kebebasan tersebut mencakup kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of*

overflight), kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lain (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dan kebebasan melakukan riset ilmiah (*freedom of scientific research*), di mana semua kebebasan ini harus dilakukan oleh semua negara dengan mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Selain itu, kebebasan tersebut bertalian dengan kebebasan penangkapan ikan, mengingat kebebasan penangkapan ikan dibatasi dengan kewajiban negara yang melakukan pengelolaan dan konservasi atas sumber daya hayati yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 Bab VII UNCLOS 1982. Dalam hal kebebasan penangkapan ikan yang jelas telah diatur di dalam UNCLOS 1982, pada praktiknya tidak efektif, karena dalam UNCLOS 1982 tidak dijelaskan secara jelas yang menimbulkan maraknya praktik bisnis penggunaan *flags of convenience* (bendera pura-pura) yang digunakan negara lain demi kepentingan negaranya secara ilegal.

Ketidakefektifan hal tersebut mendorong lahirnya *the 1993 FAO Compliance Agreement* dan Persetujuan PBB tentang persediaan ikan pada tahun 1995. Untuk mengimplementasikan konvensi-konveni tersebut, Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan di bidang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009). Namun undang-undang yang telah dibuat oleh Indonesia mengenai perikanan, kelautan, atau landas kontinen harus dikaji ulang agar *pertama*, sesuai dengan perkembangan yang ada dan *kedua*, dapat menindaklanjuti tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak menghargai hak dan batasan serta kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Adanya rezim kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*) termasuk ke dalam zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional selain laut lepas. Hal ini akan berkaitan dengan latar belakang lahirnya prinsip *common heritage of mankind* (warisan bersama bagi umat manusia). Menurut Pasal 136 UNCLOS 1982, kawasan dasar internasional dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan warisan bersama bagi umat manusia. Kemudian dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan dasar internasional telah dibentuk Badan Otoritas Dasar Laut Internasional yang bertindak sebagai badan internasional yang mengatur dan mengawasi sekaligus

mengelola kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan dasar laut internasional, di mana semua negara peserta UNCLOS 1982 berstatus *ipso facto* dalam badan ini.

Dalam hal ini, Indonesia pernah menjalani tugas keanggotaan Badan Otoritas Dasar Laut Internasional pada tahun 2011-2015, yang mana tugas tersebut memberikan manfaat kepada Indonesia untuk dapat mengawasi agar usaha-usaha penambangan di bawah laut tidak menimbulkan kerugian besar bagi usaha Indonesia untuk mengembangi pemanfaatan sumber-sumber daya mineralnya sendiri.

Pulau merupakan salah satu komponen yang dibahas dalam Bab II UNCLOS 1982 dalam Pasal 46, yang berkaitan dengan negara kepulauan. Bab tersebut juga membahas mengenai karakteristik-karakteristik pulau, dan kapasitas pulau untuk membentuk berbagai zona maritim. UNCLOS 1982 mendefinisikan pulau sebagai suatu daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

Lebih lanjut lagi, karakteristik pulau menurut hukum internasional meliputi: suatu wilayah daratan, dibentuk secara ilmiah, ukurannya cukup luas, dikelilingi oleh air, ada di atas permukaan air waktu air pasang, untuk dapat didiami oleh manusia, dan mempunyai kelangsungan hidup di bidang ekonomi. Adanya kapasitas pulau untuk membentuk zona maritim pada umumnya sesuai dengan Pasal 121 UNCLOS 1982. Pulau sebagaimana halnya dengan wilayah daratan lainnya dapat membentuk zona maritim. Setiap pulau yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982 dapat mempunyai laut teritorialnya dan jalur tambahan, akan tetapi hak perluasan zona maritim, yaitu ZEE dan landas kontinen, merupakan pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat 3.

Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, lebar laut teritorial dari suatu pulau dapat mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal pulau tersebut. Dalam hal ini UNCLOS 1982 pada Pasal 33 menjelaskan bahwa negara pantai dapat wewenang untuk menetapkan jalur tambahan yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya. Adapula cara-cara untuk menetapkan penarikan garis pangkal yaitu dengan garis air rendah (*low water mark*) yang telah diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982. Kemudian, suatu zona ekonomi eksklusif dari suatu pulau dapat ditentukan melalui suatu batas yang tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal pulau tersebut, sedangkan landas kontinen suatu pulau juga tidak boleh melebihi 200 mil laut.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pulau-pulau kecil dan pulau, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2007), Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20097 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Sesuai dengan Pasal 192 UNCLOS 1982, semua negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, serta mengatasi pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari berbagai hal. Selain itu, kewajiban dari negara-negara adalah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin agar kegiatan yang berlangsung di bawah yurisdiksi atau pengawasan negara tersebut tidak menimbulkan pencemaran yang lebih luas sehingga dapat merugikan negara lain. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Brussel 1969.

Adanya hak kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan untuk kepentingan bersama telah diatur dalam Pasal 239, di mana negara serta organisasi internasional yang berwenang melaksanakan penelitian ilmiah kelautan untuk memudahkan dan memajukan pengembangan dan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan demi kepentingan bersama. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, yaitu: UU Perikanan 2004; UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2007; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, dan Badan Usaha Asing.

Penelitian ilmiah kelautan harus pula didukung dengan adanya alih teknologi kelautan yang telah diatur dalam Bab XIV UNCLOS 1982, yang mana salah satu ketentuannya adalah mengenai kewajiban negara-negara untuk bekerjasama memajukan pengembangan dan pengalihan pengetahuan dan teknologi kelautan seperti yang terdapat dalam Pasal 266. Namun dalam hal ini Bab XIV UNCLOS 1982 hanya memuat ketentuan dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang bersifat umum, sehingga tidak dapat secara langsung mengikat para pihak dalam transaksi alih teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan pengalihan teknologi kelautan ini dapat merujuk kepada *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Selain itu, Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian buku di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 telah menerapkan aturan dalam UNCLOS 1982 dalam bentuk instrumen hukum melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum laut internasional.